



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Dua Perkara Pengujian UU Pilkada Segera Diputus

Jakarta, 29 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan pada Selasa (30/7) pukul 10.00 WIB terhadap tiga belas perkara. Dua di antaranya merupakan Perkara 43/PUU-XXII/2024 dan Perkara 46/PUU-XXII/2024 yang menguji Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Dalam permohonan awal, para Pemohon Perkara 43 yang merupakan tiga perorangan bernama Ahmad Farisi, A. Fahrur Rozi, dan Abdul Hakim ini menguji Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan ayat (2) huruf a, b, c, d, e UU Pilkada. Pada dasarnya, norma yang diuji mengatur perihal syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar tetap pemilih di daerah bersangkutan pada pemilu atau Pemilihan terakhir bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Sebelum diputus, Perkara 43 telah disidangkan MK secara perdana pada Selasa (2/7) lalu, namun dinyatakan ditarik kembali oleh para Pemohon pada persidangan (16/7) lalu.

Sementara itu, para Pemohon Perkara 46 meminta agar Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 perihal masa jabatan kepala daerah terpilih tahun 2020, yang telah diuji dan diputus melalui Putusan 27/PUU-XXII/2024, dinyatakan inkonstitusional oleh MK dengan harapan pelantikan kepala daerah tidak diberlakukan hingga Pemohon I dapat menyelesaikan masa jabatan 5 tahun. Adapun Pemohon I adalah Sahbirin Noor yang merupakan Gubernur Kalimantan Selatan.

Terhadap Perkara 46, MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada (1/7). Sidang Perbaikan Permohonan kemudian digelar pada (15/7) lalu dimana kuasa hukum para Pemohon menyampaikan bahwa kerugian konstitusional Pemohon II yaitu PNS bernama Ahmad Sufian, dan Pemohon III yaitu mahasiswa bernama Riska Maulida, telah dipertajam dalam permohonan yang diperbaiki. Hal ini disampaikan dengan harapan dapat memperkuat kepentingan konstitusional keduanya dalam mengajukan permohonan *a quo*. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)